

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Terkait Dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Keterbukaan Informasi”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“**PERSEROAN**”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan konsultan hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau penasihat profesional lainnya.



PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Kegiatan Usaha:
Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

Berkedudukan di Cilegon, Indonesia

Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI SERI B DAN PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf a *juncto* Pasal 8B huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan OWK Seri B (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang akan dikonversi dengan Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMTHMETD**”) dalam rangka amanat

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“**PMK 118/2020**”)

OWK Seri B yang akan diterbitkan Perseroan terkait Rencana Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang akan dikonversi menjadi Saham Baru dalam Perseroan. Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 08 Juli 2022.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah mengadakan cukup penelaahan, menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 01 Juni 2022

I. DEFINISI

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BEI atau Bursa: PT Bursa Efek Indonesia.

Bunga Reverse Repo: Bunga acuan yang mengacu pada 7 days reverse repo rate Bank Indonesia yang tersedia pada laman <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi-7day-RR/data/Contents/Default.aspx>, adapun tanggal untuk penetapan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia adalah tanggal 31 Desember pada setiap tahun (dan tingkat 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia tersebut berlaku terhadap OWK Seri B untuk satu tahun berikutnya). Apabila 31 Desember bukan hari kerja atau pada 31 Desember tidak tersedia 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia, maka digunakan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia pada hari kerja sebelumnya.

Hari Bursa: Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

HMETD: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diartikan di dalam POJK HMETD, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.

Interest Cover Ratio: (EBITDA Perseroan + perubahan modal kerja Perseroan – capex rutin Perseroan) dibagi beban bunga Perseroan dalam satu siklus laporan keuangan (12 bulan/1 tahun).

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Masyarakat: Pemegang saham Perseroan selain Negara Republik Indonesia.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

OWK Seri B atau Obligasi Wajib Konversi Seri B: Obligasi Wajib Konversi Seri B dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan dan akan dikonversi menjadi Saham Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

OWK Seri A: Obligasi Wajib Konversi Seri A yang telah diterbitkan Perseroan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemegang OWK dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan Obligasi Wajib Konversi Seri A berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Akta Pengakuan Utang Obligasi Wajib Konversi No. 174 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima

Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Penerbit OWK dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi.

Peraturan Nomor I-A: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi: Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 173 tanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan sebagai Penerbit OWK dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi, sebagaimana diubah dalam Perjanjian Perubahan terhadap Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 173 Tanggal 28 Desember 2020 Nomor PERJ-021/PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/0322 tanggal 02 Maret 2022 dan Surat PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) No. S-273/SMI/DU/0322 tanggal 31 Maret 2022 tentang Tanggapan Atas Permohonan *Waiver* Syarat Penarikan Khusus dan Perpanjangan Periode Penarikan Dana Investasi Untuk Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Seri B, sehubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000.000.000.

Perseroan: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.

PMTHMETD: Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK HMETD: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Rencana Transaksi: Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Seri B atau OWK Seri B dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) dengan tenor sejak tanggal penerbitan OWK Seri B hingga tanggal 30 Desember 2027 yang wajib dikonversi menjadi Saham Baru Perseroan pada saat jatuh tempo melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD.

Rupiah atau Rp: Rupiah, mata uang resmi Negara Republik Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham.

Saham Baru: Saham baru seri B Perseroan, atau jika harga konversi pada saat pelaksanaan konversi obligasi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan kelas saham baru, yaitu saham seri C dengan nilai nominal sebesar harga konversi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai

Nominal Berbeda (sebagaimana diubah, diamandemen, digantikan berdasarkan peraturan yang berlaku) (“**POJK No. 31/2017**”). Kelas saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan wajib memenuhi persyaratan sesuai POJK No. 31/2017 yaitu (i) saham dengan klasifikasi yang sama dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat; dan (ii) saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.

SEOJK No. 20/2021: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Slab: *semi-finished product* yang merupakan bahan baku pabrik *Hot Strip Mill* dalam memproduksi *Hot Rolled Coil*.

Tanggal Konversi OWK Seri B: Tanggal pada saat OWK Seri B dikonversi menjadi Saham Baru.

Undang-Undang Pasar Modal: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

USD: Dolar Amerika, mata uang resmi Negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 November 2020, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk menerbitkan obligasi wajib konversi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Dari jumlah pokok tersebut, Perseroan telah menerbitkan OWK Seri A dengan nilai pokok sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) melalui mekanisme PMTHMETD dalam rangka Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai PMK 118/2020 dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan POJK HMETD. Dengan dilakukannya penerbitan OWK Seri A dan Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD, Perseroan telah berpartisipasi aktif dalam Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 dan memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, peningkatan pendapatan serta arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan rencana penerbitan OWK Seri B melalui mekanisme PMTHMETD ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham tanggal 29 Juli 2021, namun demikian Perseroan belum dapat melakukan penarikan OWK Seri B sehubungan belum disepakatinya beberapa persyaratan antara Perseroan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi. Perseroan akan terus berpartisipasi aktif dalam Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan menggerakkan kembali pasar industri baja untuk membantu industri hilir dan

industri pengguna nasional. Penerbitan OWK Seri B ini juga dalam rangka penambahan modal yang bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf b POJK HMETD dimana Perseroan akan menggunakan OWK untuk mendukung likuiditas, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian Slab yang saat ini harganya mengalami kenaikan. Selain itu, penerbitan OWK Seri B ini dilakukan dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional berdasarkan ketentuan SEOJK No. 20/2021 sehingga penerbitan OWK Seri B dilakukan sesuai dengan persyaratan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam POJK HMETD. Syarat penarikan umum dana investasi untuk penarikan dana investasi, Perseroan hanya dapat menyerahkan permintaan penarikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemberi Investasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi setelah Pelaksana Investasi menyatakan bahwa semua kondisi prasyarat telah dipenuhi oleh Perseroan atau apabila pemenuhan syarat tertentu telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pelaksana Investasi berdasarkan persetujuan dari Pemberi Investasi.

Kondisi prasyarat tersebut yang akan dipenuhi seluruhnya oleh Perseroan sebelum diterbitkannya OWK Seri B adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyampaian surat permintaan penarikan pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pencairan dana investasi dimohonkan
- 2) Pernyataan dari agen fasilitas berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bahwa Perseroan tidak dalam kondisi cidera janji berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit;
- 3) Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang menyetujui pengajuan permintaan dana investasi terkait dengan penerbitan OWK Seri B;
- 4) Persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang menyetujui pengajuan permintaan dana investasi terkait dengan penerbitan OWK Seri B;
- 5) Persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk penerbitan OWK Seri B.
- 6) Surat pernyataan tidak adanya Kejadian Kelalaian berdasarkan Dokumen Transaksi yang telah terjadi dan masih berlangsung pada (i) tanggal permintaan pencairan Dana Investasi oleh Perseroan; (ii) tanggal penempatan Dana Investasi oleh Pemegang OWK ke dalam Rekening Dana Investasi, dan tidak akan terjadi suatu Kejadian Kelalaian dengan dilakukannya pencairan Dana Investasi kepada Perseroan;
- 7) Penandatanganan dan penyerahan akta notaris akta pengakuan hutang dengan nilai setara dengan pokok OWK Seri B;
- 8) Saham dalam portepel dalam modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk konversi seluruh OWK Seri A dan OWK Seri B;
- 9) Penyerahan *financial information review report* (atau bentuk laporan lainnya) dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Perseroan pada periode Maret 2022 telah memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. penjualan hasil produk Perseroan sebesar USD1.216.000.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta Dolar Amerika Serikat);
 - b. EBITDA Margin Perseroan sebesar 5,4% (lima koma empat persen); dan
 - c. Net Profit Margin sebesar -3,6% (min tiga koma enam persen).Perhitungan kondisi di atas tunduk pada ketentuan berikut ini:
 - a. perhitungan dilakukan dengan metode *trailing twelve months*;
 - b. Penjualan lain-lain (*coal tar, crude benzol, tolling COP*) tidak termasuk ke dalam perhitungan Penjualan dan EBITDA;
 - c. Pendapatan lain-lain masuk ke dalam perhitungan net profit. Namun, dalam perhitungan net profit margin, penjualan yang digunakan sebagai penyebut adalah penjualan utama tanpa penjualan lain-lain.

- 10) Menyerahkan proyeksi kebutuhan modal kerja triwulanan untuk 3 periode triwulanan ke depan;
- 11) Pemberi investasi telah memberikan persetujuan untuk pencairan dana investasi untuk penerbitan OWK Seri B.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan untuk melaksanakan Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Pemberi Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Pelaksana Investasi secara prinsip telah menyetujui pemberian dana investasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi wajib konversi dengan jumlah total keseluruhan sebesar maksimum sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) termasuk di dalamnya OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah). Perseroan akan memenuhi seluruh kondisi prasyarat penerbitan OWK Seri B berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi sebelum diterbitkannya OWK Seri B oleh Perseroan.

Rencana penggunaan dana Rencana Transaksi saat ini (i) bukan merupakan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi afiliasi sesuai Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan mengingat tidak terdapat rencana untuk melakukan transaksi tersebut dengan pihak afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dan/atau untuk kepentingan afiliasi dari Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, dan/atau (ii) merupakan transaksi material sesuai Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dimana transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Berdasarkan POJK HMETD, Perseroan dikecualikan untuk memberikan HMETD dalam penerbitan saham/atau efek bersifat ekuitas kepada pemegang saham dalam rangka untuk perbaikan posisi keuangan berdasarkan Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf b POJK HMETD. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*Audited*) per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan pada saat RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 08 Juli 2022.

Dalam pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham di atas dalam RUPS pada tanggal 08 Juli 2022 mendatang. Selanjutnya Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam POJK HMETD dan peraturan pencatatan dari Bursa serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

III. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Sejarah Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai Menkumham) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Februari 1972 No. 11, Tambahan Berita Negara Indonesia No. 44.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 107 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU.AH.01.03-0441077 tanggal 26 Agustus 2021.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak memiliki perkara material baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Industri Logam Dasar Besi dan Baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2022, struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	Seri A	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500
Saham Portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000

Keterangan	Susunan Pemegang Saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal	%
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1.934.639.690.000	20,00
Jumlah	19.346.396.900		9.673.198.450.000	100,00

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Gusti Putu Suryawirawan
 Komisaris : Dadang Kurnia
 Komisaris Independen : Nana Rohana
 Komisaris Independen : David Pajung
 Komisaris : Suhanto
 Komisaris : Trisasongko Widiyanto

Direksi

Direktur Utama	: Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha	: Purwono Widodo
Direktur SDM	: Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan	: Tardi
Direktur Komersial	: Melati Sarnita
Direktur Produksi	: Djoko Muljono

IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan:

1. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan

Dampak pandemi Covid-19 telah membuat kegiatan operasional dan produksi di industri baja hulu, industri baja hilir dan industri pengguna mengalami penurunan sebesar 30% sampai dengan 50% karena rendahnya permintaan dan kemampuan modal kerja yang terbatas.

Posisi Perseroan sebagai penyedia produk baja hulu menjadikan industri hilir dan industri pengguna banyak bergantung pada operasional Perseroan dan industri tersebut saat ini terpuak akibat penurunan permintaan dan kesulitan *cash flow*.

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) strategis perlu melakukan inisiatif kepada industri hilir dan industri pengguna untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena industri baja merupakan “*Mother of Industries*” yang memiliki *multiplier effect* yang sangat luas terhadap output ekonomi untuk sektor besi dan baja dasar.

Dukungan Investasi Pemerintah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (“**Investasi Pemerintah PEN**”) kepada Perseroan akan sangat bermanfaat untuk mempertahankan kegiatan produksi dan usaha di sektor hilir yang akan memberikan dampak yang cukup besar dan akan meningkatkan permintaan produksi dan mempengaruhi penggunaan suplai dari sektor hulu sehingga dapat memulihkan perekonomian nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Investasi Pemerintah PEN tersebut, Perseroan telah menerima dana OWK Seri A pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah). Dampak pemanfaatan OWK seri A, meningkatkan volume penjualan Perseroan pada Tahun 2021 dengan rata-rata penjualan sebesar 150.000 ton per bulan, lebih tinggi dari periode sebelumnya Tahun 2020 sebesar 133.000 ton per bulan. Peningkatan rata-rata Penjualan bulanan Perseroan pada Tahun 2021 sebesar USD 148,6 Juta, naik 75% dibandingkan dengan rata-rata Penjualan bulanan Tahun 2020 sebesar USD 85 Juta, dan peningkatan EBITDA pada Tahun 2021 sebesar USD 24,8 Juta, meningkat sangat signifikan dari Tahun 2020 sebesar USD minus 4,9 Juta.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang terus dilakukan oleh Pemerintah, maka Perseroan berencana akan menerbitkan OWK Seri B sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah). Syarat penarikan umum dana investasi untuk penarikan dana investasi, Perseroan hanya dapat menyerahkan permintaan penarikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pemberi Investasi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana

Investasi setelah Pelaksana Investasi menyatakan bahwa semua kondisi prasyarat telah dipenuhi oleh Perseroan atau apabila pemenuhan syarat tertentu telah dikesampingkan secara tertulis oleh Pelaksana Investasi berdasarkan persetujuan dari Pemberi Investasi. Kondisi prasyarat tersebut yang akan dipenuhi seluruhnya oleh Perseroan sebelum diterbitkannya OWK Seri B adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyampaian surat permintaan penarikan pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pencairan dana investasi dimohonkan
- 2) Pernyataan dari agen fasilitas berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) bahwa Perseroan tidak dalam kondisi cedera janji berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Kredit;
- 3) Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang menyetujui pengajuan permintaan dana investasi terkait dengan penerbitan OWK Seri B;
- 4) Persetujuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna yang menyetujui pengajuan permintaan dana investasi terkait dengan penerbitan OWK Seri B;
- 5) Persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk penerbitan OWK Seri B.
- 6) Surat pernyataan tidak adanya Kejadian Kelalaian berdasarkan Dokumen Transaksi yang telah terjadi dan masih berlangsung pada (i) tanggal permintaan pencairan Dana Investasi oleh Perseroan; (ii) tanggal penempatan Dana Investasi oleh Pemegang OWK ke dalam Rekening Dana Investasi, dan tidak akan terjadi suatu Kejadian Kelalaian dengan dilakukannya pencairan Dana Investasi kepada Perseroan;
- 7) Penandatanganan dan penyerahan akta notaris akta pengakuan hutang dengan nilai setara dengan pokok OWK Seri B;
- 8) Saham dalam portepel dalam modal dasar Perseroan masih mencukupi untuk konversi seluruh OWK Seri A dan OWK Seri B;
- 9) Penyerahan *financial information review report* (atau bentuk laporan lainnya) dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Perseroan pada periode Maret 2022 telah memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. penjualan hasil produk Perseroan sebesar USD1.216.000.000 (satu miliar dua ratus enam belas juta Dolar Amerika Serikat);
 - b. EBITDA Margin Perseroan sebesar 5,4% (lima koma empat persen); dan
 - c. Net Profit Margin sebesar -3,6% (min tiga koma enam persen).Perhitungan kondisi di atas tunduk pada ketentuan berikut ini:
 - a. perhitungan dilakukan dengan metode *trailing twelve months*;
 - b. Penjualan lain-lain (*coal tar, crude benzol, tolling COP*) tidak termasuk ke dalam perhitungan Penjualan dan EBITDA;
 - c. Pendapatan lain-lain masuk ke dalam perhitungan net profit. Namun, dalam perhitungan net profit margin, penjualan yang digunakan sebagai penyebut adalah penjualan utama tanpa penjualan lain-lain.
- 10) Menyerahkan proyeksi kebutuhan modal kerja triwulanan untuk 3 periode triwulanan ke depan;
- 11) Pemberi investasi telah memberikan persetujuan untuk pencairan dana investasi untuk penerbitan OWK Seri B.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan untuk melaksanakan Program Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Pemberi Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Pelaksana Investasi secara prinsip telah menyetujui pemberian dana investasi dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi wajib konversi dengan jumlah total keseluruhan sebesar maksimum sebesar Rp 3.000.000.000.000 (tiga

triliun Rupiah) termasuk di dalamnya OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah). Perseroan akan memenuhi seluruh kondisi prasyarat penerbitan OWK Seri B berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi sebelum diterbitkannya OWK Seri B oleh Perseroan.

Bahwa latar belakang tenor dan konversi OWK Seri B dilaksanakan dengan tenor hingga tanggal 30 Desember 2027, mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan *cash flow* Perseroan serta perkembangan perbaikan kinerja Perseroan pada saat Perseroan telah menyelesaikan Program Transformasi Bisnis dan Restrukturisasi Keuangan.

2. Keterangan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan mengacu kepada kesepakatan skema Investasi Pemerintah PEN kepada Perseroan melalui penerbitan OWK Seri B yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, dengan syarat dan ketentuan pokok sebagai berikut:

- Penerbit OWK : PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
- Investor atau Pemodal : Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pelaksana Investasi : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("**PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)**") berdasarkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pelaksana investasi untuk melaksanakan investasi Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk pembelian OWK Seri B yang diterbitkan oleh Penerbit OWK, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk ("**Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020**").
- Instrumen : OWK Seri B melalui PMTHMETD.
- Tujuan Investasi : Dukungan pendanaan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian Slab.
- Jaminan : OWK Seri B tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas kewajiban Perseroan berdasarkan dokumen transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Tenor : Sejak tanggal penerbitan OWK Seri B hingga tanggal 30 Desember 2027.
- Kupon : Pembayaran kupon dilakukan *semi-annual basis* dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pembayaran kupon OWK Seri B untuk periode kupon 1 (satu) dilakukan selambat-lambatnya pada 30 April tahun berikutnya (untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember) dan pembayaran kupon OWK Seri B untuk periode kupon 2 (dua) dilakukan selambat-lambatnya 31 Oktober tahun berjalan (untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni).
 2. Pembayaran kupon dilakukan dalam hal:
 - (i) *Interest Coverage Ratio* (ICR) ≥ 1 , nilai kupon sebesar *reverse repo rate*.
 - (ii) Apabila ICR < 1 , maka nilai kupon OWK Seri B sebesar 0%;
 3. Untuk kepentingan perhitungan ICR di atas, ICR berarti:
 - ICR = (EBITDA + Perubahan Modal Kerja – Capex rutin)/Beban Bunga.
 - EBITDA = Pendapatan – Beban Pokok Pendapatan - Beban Penjualan – Beban Umum dan Administrasi + Depresiasi/Amortisasi).
 - Modal Kerja = Piutang Usaha, Persediaan dan Utang Usaha.
 4. Acuan ICR sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, adalah menggunakan ICR periode 12 (dua belas) bulanan, yaitu:
 - (i) untuk Kupon OWK Seri B di Periode Kupon 1 mengacu pada perhitungan ICR periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya berdasarkan laporan keuangan Perseroan (*parent only*) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk periode 1 Januari 31 Desember; dan
 - (ii) untuk Kupon OWK Seri B di Periode Kupon 2 mengacu pada perhitungan ICR periode 1 Juli sebelumnya sampai dengan 30 Juni tahun yang berjalan berdasarkan laporan *limited review* oleh Akuntan Publik untuk periode 1 Juli tahun sebelumnya 30 Juni tahun berjalan.
- Valuta/Nilai Penerbitan : Rupiah/sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).
- Harga konversi : Mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler pada BEI atau di tanggal penutupan BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi, mana yang lebih rendah.

- Wajib Konversi : • Perseroan wajib untuk mengkonversi OWK Seri B menjadi pada Saat Jatuh saham pada saat jatuh tempo atau setelah terjadinya Kejadian Tempo Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.
- Konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi dihitung berdasarkan nilai pokok OWK Seri B yang terutang pada tanggal konversi dibagi dengan harga konversi.

Sehubungan Rencana Transaksi merupakan dukungan pendanaan Investasi Pemerintah PEN, maka dana hasil penerbitan OWK Seri B kepada Perseroan ini wajib dipergunakan Perseroan semata-mata sesuai peruntukannya sebagaimana telah ditetapkan bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia yaitu untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian Slab untuk mendukung implementasi strategi relaksasi pembayaran konsumen, sehingga dapat mempertahankan pasar dan operasi industri baja nasional serta membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna sebagai wujud kontribusi penting Perseroan dan bukti nyata kehadiran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya pasar dan industri baja nasional yang menurun akibat pandemi Covid-19. Dengan demikian, Perseroan saat ini tidak berencana untuk melakukan penggunaan dana hasil penerbitan OWK Seri B untuk pembayaran dan/atau pelunasan utang Perseroan.

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, OWK Seri B wajib dikonversi menjadi Saham Baru dalam permodalan Perseroan pada tanggal jatuh tempo atau setelah terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi. Dengan demikian, tidak terdapat opsi pelunasan lain selain konversi menjadi saham pada saat jatuh tempo.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang OWK Seri B dapat setiap saat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan dokumen-dokumen lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, termasuk pengalihan dari OWK Seri B, kepada pihak manapun tanpa persetujuan atau pengakuan tertulis dari Perseroan.

Selanjutnya sehubungan dengan Rencana Transaksi, mengacu kepada ketentuan anggaran dasar Perseroan dan POJK HMETD, maka persetujuan atas Investasi Pemerintah PEN yang merupakan amanat PMK 118/2020 membutuhkan persetujuan pemegang saham yang akan diselenggarakan Perseroan pada tanggal 08 Juli 2021.

3. Nilai dan Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi

Nilai pokok: sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah).

Bunga transaksi (kupon OWK Seri B): OWK Seri B memberikan tingkat kupon dengan mengacu pada 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia yang tersedia laman <https://www.bi.go.id/id/moneter/bi7day-RR/data/Contents/Default.aspx>.

Tanggal untuk penetapan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia adalah tanggal 31 Desember pada setiap tahun (dan tingkat 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia tersebut berlaku terhadap OWK Seri B untuk satu tahun berikutnya). Apabila 31 Desember

bukan hari kerja atau pada 31 Desember tidak tersedia 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia, maka digunakan 7 Days Reverse Repo Rate Bank Indonesia pada hari kerja sebelumnya. Perseroan wajib membayar kupon atas OWK Seri B dalam hal:

- *Interest Coverage Ratio (ICR) ≥ 1 , nilai kupon sebesar reverse repo rate.*
- Apabila $ICR < 1$, maka nilai kupon OWK Seri B sebesar 0%;

Harga konversi disepakati mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler pada BEI atau di tanggal penutupan BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi, mana yang lebih rendah.

4. Perkiraan Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi

Rencana Transaksi akan dilaksanakan segera setelah diperolehnya dan tunduk pada persetujuan pemegang saham serta persetujuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi. Perseroan akan menerbitkan OWK Seri B paling lambat pada tanggal yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemberi Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan

Pada akhir bulan Desember 2020 Perseroan memperoleh OWK Seri A sebesar Rp 2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) telah digunakan oleh Perseroan sebagai tambahan modal kerja untuk pembelian bahan baku. Penerbitan OWK Seri A ini berdampak positif dalam peningkatan penjualan Perseroan, dimana Perseroan mencatat penjualan sebesar USD 1.783 juta pada periode Tahun 2021 atau meningkat sebesar 75% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar USD 1.021 juta.

Permintaan baja global mulai pulih di tahun 2021, dibantu oleh pemulihan harga komoditas dan perdagangan internasional. Asosiasi baja dunia mengeluarkan *forecast* pertumbuhan baja global tahun 2022 tumbuh 2.2%. Pertumbuhan masih dalam peningkatan terbatas akibat adanya gelombang COVID baru (*varian omicron*). Sektor konstruksi masih lebih tangguh dibandingkan sektor manufaktur terhadap guncangan pandemi. Sektor konstruksi global diperkirakan akan menunjukkan pemulihan yang kuat yang didorong oleh suku bunga rendah dan fokus pemerintah pada proyek infrastruktur sebagai bagian dari rencana pemulihan masing-masing negara. Sektor otomotif, terdampak paling tajam di antara sektor-sektor yang menggunakan baja selama tahun 2020, namun pada tahun 2022 diperkirakan sektor otomotif mengalami pemulihan yang kuat, meskipun demikian gangguan rantai pasokan masih terlihat di beberapa pasar akibat kelangkaan pasokan *chip semiconductor*.

Walaupun terjadi pemulihan pasar secara global, harga bahan baku Slab di proyeksikan meningkat seiring meningkatnya harga bahan baku baja dan juga mulai pulihnya permintaan produk akhir (HRC/CRC) di pasar Eropa, Asia dan Amerika, namun kenaikan permintaan produk akhir global tidak didukung oleh ketersediaan Slab dari Rusia, dikarenakan konflik dengan Ukraina beberapa bulan ini. Di sisi lain, upaya China untuk menjaga keseimbangan *supply-demand domestic*-nya dengan mengurangi output produksi

dari pabrik-pabrik baja skala kecil dan menengah, sehingga mengurangi pasokan dalam negeri China dan mendorong kenaikan harga baja. Perseroan memproyeksikan di tahun 2022 akan terjadi peningkatan harga bahan baku Slab sampai dengan 50% dari rata-rata harga di tahun 2020 sebesar USD423/ton. Akibat kenaikan bahan baku tersebut, Perseroan belum optimal memberikan relaksasi pembayaran kepada para konsumen dikarena tambahan modal kerja yang diperoleh melalui OWK Seri A digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga bahan baku Slab, agar kegiatan operasional Perseroan dapat tetap terjaga dengan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar baja domestik dan berperan serta dalam pengendalian produk baja impor, sehingga industri baja hilir tetap dapat tumbuh dan berkembang.

Rencana penerbitan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 (delapan ratus miliar Rupiah) diproyeksikan berpengaruh positif terhadap operasional dan kondisi keuangan Perseroan, antara lain menambah modal kerja Perseroan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan baku Slab sehingga Perseroan mampu mempertahankan kinerja baiknya serta mendukung Program Investasi Pemerintah PEN untuk memulihkan permintaan pada pasar Industri Baja Nasional.

Selanjutnya Perbandingan kondisi posisi keuangan dan rasio keuangan Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD dengan mengacu pada akun-akun terkait pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

(USD Ribu)

	31 Desember 2021	Proforma		
	Sebelum PMTHMETD	Setelah Penerimaan OWK Seri B	Setelah Konversi PMTHMETD (OWK Seri A)	Setelah Konversi PMTHMETD (OWK Seri B)
Aset				
Total aset lancar	973.082	1.029.112	1.029.112	1.029.112
Total aset tidak lancar	2.800.594	2.800.594	2.800.594	2.800.594
Total Aset	3.773.676	3.829.706	3.829.706	3.829.706
Liabilitas				
Total liabilitas jangka pendek	1.486.779	1.486.779	1.486.779	1.486.779
Total liabilitas jangka panjang	1.764.798	1.820.828	1.664.855	1.608.825
Total Liabilitas	3.251.577	3.307.607	3.151.634	3.095.604
Ekuitas				
Modal saham	987.573	987.573	1.143.546	1.199.576
Tambahan modal disetor, neto	175.020	175.020	175.020	175.020
Penghasilan komprehensif lain	1.528.075	1.528.075	1.528.075	1.528.075
Saldo laba/(akumulasi kerugian)				
Dicadangkan	146.834	146.834	146.834	146.834
Tidak dicadangkan	(2.270.720)	(2.270.720)	(2.270.720)	(2.270.720)
Kepentingan non-pengendali	(44.683)	(44.683)	(44.683)	(44.683)
Total Ekuitas	522.099	522.099	678.072	734.102
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.773.626	3.829.706	3.829.706	3.829.706

Total dana Investasi Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN) yang disetujui oleh Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp 3.000.000.000.000, namun pencairan IP PEN ini dilakukan secara bertahap, yaitu OWK Seri

A sebesar Rp 2.200.000.000.000 yang telah diterima oleh Perseroan pada 30 Desember 2020, dan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 yang akan diterbitkan pada tanggal yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pemberi Investasi dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi. Dasar kami menambahkan proforma konversi OWK Seri A ke dalam Keterbukaan Informasi ini karena OWK Seri A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari OWK Seri B, sehingga kami ingin memperlihatkan proforma konversi pada masing-masing seri.

Akun yang mengalami perubahan di neraca proforma laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 di atas sehubungan dengan PMTHMETD adalah:

1. Kenaikan total aset lancar sebesar USD 56.030 ribu.
2. Kenaikan total liabilitas jangka panjang sebesar USD 56.030 ribu.

Nilai USD 56.030 ribu diperoleh dari rencana total nilai penerimaan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000 dibagi dengan kurs Desember 2021 (1 USD = Rp 14.278)

Aset lancar dan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sudah termasuk penambahan OWK Seri A sebesar Rp 2.200.000.000.000 (atau equivalent senilai USD 114.966). Setelah Perseroan menerbitkan OWK Seri B sebesar Rp 800.000.000.000, maka aset lancar meningkat menjadi USD 1.029.112 ribu dan liabilitas jangka panjang meningkat menjadi USD 1.820.828 ribu, kemudian pada akhir tahun 2027 akan dilakukan konversi OWK Seri A dan OWK Seri B sekaligus ke Modal disetor dan ditempatkan Perseroan yaitu pada tanggal 30 Desember 2027.

Penerbitan OWK Seri B berdampak pada kondisi keuangan Perseroan, dengan proforma sebagai berikut di bawah ini:

Rasio Keuangan	31 Des 2021	Proforma		
	Sebelum PMTHMETD	Setelah Penerimaan OWK Seri B	Setelah Konversi PMTHMETD (OWK Seri A)	Setelah Konversi PMTHMETD (OWK Seri B)
Modal Kerja Bersih (USD ribu)	(513.697)	(457.667)	(457.667)	(457.667)
Current Ratio	65,4%	69,2%	69,2%	69,2%
Debt Equity Ratio	6,23 x	6,34 x	4,65 x	4,22 x
Debt Asset Ratio	0,86 x	0,86 x	0,82 x	0,81 x

Terkait dengan perubahan akun-akun di atas, maka rasio total liabilitas dibandingkan total aset Perseroan setelah konversi PMTHMETD (OWK Seri B) menjadi 81%.

6. Rencana Penggunaan Dana Rencana Transaksi

Perseroan sebagai BUMN strategis yang bergerak di Industri baja mengambil peran penting untuk membantu industri hilir dan industri pengguna nasional. Untuk menggerakkan kembali pasar Industri Baja selama pandemi Covid-19, perlu adanya fleksibilitas kepada Industri Baja untuk membantu kesulitan *cash flow* selama pandemi ini. Dana hasil penerbitan OWK Seri B ini digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan, yaitu untuk pembiayaan modal kerja Perseroan guna pembelian Slab, seiring dengan trend peningkatan harga bahan baku tersebut di tahun 2022. Dengan adanya dana hasil penerbitan OWK Seri B, Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja baru untuk melakukan pembelian bahan baku produksi sehingga untuk memproduksi selanjutnya Perseroan tidak harus menunggu pembayaran konsumen atas piutang dagangnya.

Diharapkan Perseroan mampu mempertahankan kinerja baiknya serta mendukung Investasi Pemerintah PEN untuk memulihkan permintaan pada pasar Industri Baja Nasional.

V. STRUKTUR PERMODALAN

Tabel di bawah ini menunjukkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Transaksi dilakukan:

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Konversi OWK Seri B	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	40.000.000.000		20.000.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Seri A	1	500	1	500
	Seri B	19.346.396.899	9.673.198.499.500	Belum dapat ditentukan pada saat transaksi karena harga konversi mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler pada BEI atau di tanggal penutupan BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi, mana yang lebih rendah.	
Sisa saham dalam portepel	Seri B	20.653.603.100	10.326.801.550.000		

Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya. Data komposisi dan struktur permodalan sebelum peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan pada tabel di bawah ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2022.

Keterangan	Sebelum Rencana Transaksi				Setelah Konversi OWK Seri B		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	
Negara Republik Indonesia	Seri A	1	500	0,00	1	500	0,00
	Seri B	15.477.117.519	7.738.558.759.500	80,00	Penjelasan mengacu pada tabel sebelumnya		N/A
Masyarakat	Seri B	3.869.279.380	1.934.639.690.000	20,00			N/A
Jumlah	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00	
Saham diperoleh kembali							
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	19.346.396.900	9.673.198.450.000	100,00	N/A	N/A	100,00	

Sehubungan dengan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2021 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*Audited*) per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka harga konversi OWK Seri B akan mengacu kepada Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi yaitu, mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler pada BEI atau di tanggal penutupan BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal konversi OWK Seri B menjadi saham hasil konversi, mana yang lebih rendah dan dengan mempertimbangkan ketentuan V.1.1 *juncto* Ketentuan V.1.3 Peraturan Bursa I-A yang menyatakan pada pokoknya perusahaan yang melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK HMETD, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Dengan demikian, besarnya pengungkapan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan konversi OWK Seri B akan terjadi pada tanggal konversi OWK Seri B, yaitu tanggal 30 Desember 2027 sehingga besaran pengungkapan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan konversi OWK Seri B belum dapat ditentukan saat ini.

VI. MANFAAT DAN RISIKO RENCANA TRANSAKSI

Manfaat:

1. Menciptakan sinergi yang saling menguatkan untuk pemulihan bisnis baja domestik dan ekonomi nasional.
2. Mempertahankan pasar dan operasi industri baja karena modal kerja industri hilir dan industri pengguna yang sudah tergerus akibat penurunan permintaan serta beban biaya operasional selama pandemi Covid-19.
3. Membantu konsumen industri hilir dan industri pengguna melalui perpanjangan siklus pembayaran untuk pembelian bahan baku sehingga dapat memulihkan pasar dan industri.
4. Menurunkan porsi impor dikarenakan kemampuan suplai dalam negeri membaik.

Risiko:

Risiko terhadap pemegang saham publik dalam pelaksanaan PMTHMETD ini adalah adanya penurunan persentase kepemilikan saham bagi pemegang saham publik atas saham Perseroan. Mempertimbangkan penetapan Pemerintah selaku investor bahwa konversi OWK Seri B menjadi Saham Baru Perseroan hanya pada saat jatuh tempo OWK Seri B yaitu tanggal 30 Desember 2027, maka besarnya dilusi yang dialami oleh pemegang saham publik sehubungan dengan Rencana Transaksi akan ditentukan lebih lanjut pada saat OWK Seri B dikonversi menjadi saham Perseroan pada saat akhir tenor OWK Seri B dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk Peraturan Nomor I-A khususnya mengenai persyaratan agar tetap tercatat di Bursa.

VII. INFORMASI TENTANG CALON PEMODAL ATAS PENERBITAN OWK SERI B

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi, pemodal adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (“Investor”) telah menunjuk dan menetapkan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang bertindak selaku Pelaksana Investasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 serta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PMK 118/2020.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur No. 17 tanggal 26 Februari 2009, yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-09067.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-0011180.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 19 Mei 2009, Tambahan No. 13273.

Anggaran dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir diubah dengan Akta No. 19 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071181.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175272.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020, dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0399024 tanggal 16 Oktober 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175272.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober 2020.

Sesuai dengan PMK 118/2020 maka pelaksanaan investasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui penerbitan OWK Seri B oleh Perseroan ini merupakan Investasi Pemerintah PEN dimana hal ini adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

VIII. HUBUNGAN AFILIASI PERSEROAN DENGAN CALON PEMODAL

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Investor, dimana Perseroan dikendalikan secara langsung oleh Investor, yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi, yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, yaitu Investor atau Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa Rencana Transaksi oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi merupakan amanat:

- i. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

- Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- ii. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
 - iii. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
 - iv. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
 - v. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 189/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Dengan demikian, Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Investor yang merupakan pihak terafiliasi jika dibandingkan dengan apabila dilakukan bukan oleh pihak terafiliasi, adalah karena Rencana Transaksi merupakan bagian pelaksanaan dari kebijakan Pemerintah sehubungan Investasi Pemerintah PEN sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PMK 118/2020 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, maka penugasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai Pelaksana Investasi merupakan amanat PMK 118/2020 yang saat ini berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 535/KMK.06/2020 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur Sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel Tbk.

IX. PERSETUJUAN KREDITUR

Perseroan memiliki Perjanjian Restrukturisasi Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, Standard Chartered Bank, dan PT Bank Central Asia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("**Kreditur**") berdasarkan Akta Perjanjian Addendum dan Pernyataan Kembali Untuk Tujuan Restrukturisasi No. 41 tanggal 30 September 2019 yang dibuat di hadapan Ariani Laksmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Restrukturisasi Kredit**").

Sehubungan dengan Perjanjian Restrukturisasi Kredit tersebut dan menimbang persetujuan dari kreditur dalam rangka penerbitan OWK dalam rangka Investasi Pemerintah PEN sebesar maksimum Rp 3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) termasuk di dalamnya penerbitan OWK Seri B, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Kreditur sesuai dengan Surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen fasilitas sesuai Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. SSK/2.1/3326 tanggal 28 Desember 2020 perihal Efektifnya Keputusan Kreditur Sindikasi Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Penerbitan Obligasi Wajib Konversi.

X. PENJELASAN ATAS AKUN YANG MENYEBABKAN KONDISI PERSEROAN SAAT INI

Bahwa berdasarkan posisi Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (*Audited*) per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perseroan sehingga PMTHMETD ini dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 8B huruf b POJK HMETD.

- Modal Kerja Bersih Negatif

Aset Lancar	:	973.082
Liabilitas Lancar	:	1.486.779
Modal Kerja Bersih	:	(513.697)

Catatan: Disajikan dalam USD ribu

- Liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan

Total Aset	:	3.773.676	
Total Liabilitas	:	3.251.577	86%
Total Ekuitas	:	522.099	14%

Catatan: Disajikan dalam USD ribu

Faktor yang mempengaruhi modal kerja negatif adalah peningkatan harga bahan baku secara signifikan dan terdapat pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2022. Diterbitkannya OWK Seri B, diharapkan Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja untuk mengikuti kenaikan kebutuhan modal kerja sebagai akibat kenaikan harga bahan baku yang signifikan dan mempertahankan kinerja positif yang telah dibukukan Perseroan pada tahun 2021.

Kenaikan harga bahan baku disebabkan oleh:

1. Perbaikan pasar baja global di Eropa, Asia, dan AS.
2. Kebijakan Cina untuk fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga suplai ke pasar baja berkurang.
3. Konflik Rusia-Ukraina yang mengakibatkan beberapa negara memberikan sanksi ekonomi dan transaksi keuangan antar negara, sehingga tidak adanya suplai baja dari Rusia.

XI. RUPS PERSEROAN

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPS Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPS di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web Bursa serta situs web Perseroan dan Pengumuman Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat	01 Juni 2022
2.	Recording Date Pemegang Saham	15 Juni 2022
3.	Pemanggilan RUPS di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	16 Juni 2022
4.	Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini kepada Masyarakat dan OJK	Paling lambat 2 hari kerja sebelum RUPS
5.	RUPS	08 Juli 2022
6.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	12 Juli 2022
7.	Penyampaian Risalah RUPS ke OJK	07 Agustus 2022

XII. TEMPAT DAN KEHADIRAN RUPS PERSEROAN

RUPS Perseroan akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPS akan diumumkan saat Pemanggilan RUPS. Peserta RUPS adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 15 Juni 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang RUPS. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus perusahaan.

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan pemungutan suara langsung secara elektronik (e-Voting) melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik dan pemungutan suara langsung secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) anggaran dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota direksi, anggota dewan komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

Dalam hal pemegang saham akan menghadiri RUPS secara fisik, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT BSR Indonesia melalui email di adm.efek@bsrindonesia.com selambat-lambatnya tanggal 07 Juli 2022 dan dokumen asli dibawa saat RUPS.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPS, selama jam kerja di kantor PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon +62 21 80864722.

XIII. MATA ACARA RUPS PERSEROAN

Mata Acara RUPS Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2021 Termasuk Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2021.
- 2) Pengesahan Laporan Tahunan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2021 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) Kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Pengurusan dan Pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.
- 3) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
- 4) Penetapan Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Serta Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- 5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil Tahun Buku 2022.
- 6) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- 7) Persetujuan Perpanjangan Pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Untuk Menyatakan Kepastian Jumlah Modal dan Jumlah Saham Baru Hasil Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) Serta Untuk Melakukan Segala Tindakan Yang Diperlukan Termasuk Menentukan Waktu, Cara dan Jumlah Penambahan Modal Penerbit OWK Dalam Rangka Konversi OWK Menjadi Saham Hasil Konversi.
- 8) Persetujuan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Wajib Konversi Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Sehubungan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
- 9) Penguatan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan, untuk Rencana Transaksi yaitu mata acara kedelapan, maka mengenai mekanisme dan kuorum pengambilan keputusan dalam rapat adalah sebagai berikut:

Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakilnya yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

XIV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14
Cilegon, Banten 42435, Indonesia
Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246
Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>
Email: corsec@krakatausteel.com

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.